

SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengampu piutang pajak Daerah/piutang retribusi Daerah/piutang lainnya termasuk Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Penanggung Utang Kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam STPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
18. Pajak Yang Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi hutang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Penanggung Pajak adalah badan atau orang yang berhutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
22. Kadaluwarsa adalah masa Penagihan Pajak yang melampaui tenggang waktu tertentu dihitung sejak saat terhutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
23. Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Penghapusan Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus Piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tanpa menghapus kewajiban perpajakan secara materiil.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tertib administrasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi Penanggung Utang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria Piutang Pajak;
- b. tata cara penyelesaian Piutang Pajak;
- c. Penghapusan Piutang Pajak; dan
- d. pencatatan Penghapusan Piutang Pajak.

BAB II KRITERIA PIUTANG PAJAK

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak diselesaikan oleh Perangkat Daerah Teknis secara optimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilakukan seluruh upaya penagihan, dan tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, namun Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan sehingga Piutang Pajak tersebut dikategorikan sebagai Piutang Pajak macet.
- (3) Piutang Pajak digolongkan sebagai Piutang Pajak macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. umur Piutang Pajak telah melebihi 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo pembayaran Pajak;
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya secara sah;
 - c. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan serta tidak memiliki ahli waris;
 - d. Wajib Pajak mengalami keadaan *force majeure* yang menyebabkan ketidakmampuan membayar Pajak;
 - e. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan harta kekayaan tidak mencukupi untuk melunasi Piutang;
 - f. terjadi penetapan Pajak ganda pada objek Pajak yang sama; dan/atau
 - g. penetapan Pajak dilakukan atas objek Pajak yang ternyata tidak ada atau tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e , dan huruf f dibuktikan dengan dokumen resmi dan/atau keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang.
- (5) Penetapan Piutang Pajak sebagai Piutang Pajak macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta-merta menghapus hak penagihan Pemerintah Daerah, kecuali setelah ditetapkan Penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Lingkup Kriteria Umum

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan merupakan kewajiban pembayaran pokok Pajak, bunga, dan/atau sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. surat keputusan pembetulan;
 - f. surat keputusan keberatan;
 - g. surat keputusan pengurangan; atau
 - h. penghapusan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak, apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Wajib Pajak dan kondisi objek Pajak; dan
 - c. berita acara pemeriksaan serta dokumentasi pendukung yang sah.
- (4) Setiap usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib dicatat dalam administrasi keuangan Daerah dan dilaporkan secara berkala kepada Walikota dan DPRD.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan dilakukan untuk kepentingan tertib administrasi dan penyajian laporan keuangan.

Bagian Kedua
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 6

- (1) Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Pajak menjadi kadaluwarsa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Pajak.
- (2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak; atau
 - b. tanggal terutangnya Pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau surat lainnya yang sah.

- (3) Jangka waktu kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila terdapat:
- a. penerbitan surat teguran, STPD, surat paksa, atau tindakan penagihan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/ atau
 - b. pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penerbitan surat teguran, STPD, surat paksa, atau tindakan penagihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dibuktikan dengan dokumen resmi yang sah dan mencantumkan tanggal penerbitan serta tanda terima dari Wajib Pajak, dan jangka waktu kadaluwarsa dihitung kembali sejak tanggal penyampaian dokumen penagihan terakhir.
- (5) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pernyataan tertulis dari Wajib Pajak yang mengakui masih memiliki kewajiban Pajak kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak;
 - b. pengajuan keberatan atau banding Pajak; dan/atau
 - c. tindakan administrasi lain dari Wajib Pajak yang secara nyata menunjukkan kesadaran adanya utang Pajak.
- (7) Dalam hal jangka waktu kadaluwarsa penagihan telah terpenuhi, Perangkat Daerah teknis menyusun berita acara penetapan kadaluwarsa penagihan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai dasar pengusulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 7

Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dan format surat teguran serta STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dicatatkan ke daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Terhadap Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghentian tindakan Penagihan Pajak bersifat administratif, serta tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak Kembali, apabila di kemudian hari diketahui Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki kemampuan membayar atau ditemukan objek Pajak yang dapat ditagih.

- (4) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak ditemukan lagi karena:
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari kepala lingkungan/kewilayahan mengetahui perbekel/lurah; atau
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari kepala lingkungan/kewilayahan mengetahui perbekel/lurah.
 - kesalahan penginputan ketetapan data oleh petugas bukan menjadi kewajiban Pajak; dan
 - digunakan semata-mata untuk kepentingan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- (5) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga Kewenangan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:
- Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyampaian dokumen pengajuan Penghapusan Piutang Pajak yang dilampiri dengan:
- daftar nama dan identitas Wajib Pajak atau Penanggung Utang;
 - jumlah Piutang Pajak yang diusulkan untuk dihapuskan;
 - alasan dan dasar hukum Penghapusan Piutang Pajak;
 - bukti pendukung termasuk berita acara pemeriksaan dan dokumen penagihan; dan
 - pernyataan bahwa Piutang Pajak telah memenuhi kriteria penghapusan.

- (3) Dalam hal Piutang Pajak dalam satuan mata uang asing, maka nilai Piutang yang dihapuskan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Keputusan penghapusan Piutang Pajak dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota dan menjadi dasar pencatatan dalam administrasi keuangan Daerah.

Bagian Keempat Penghapusan Mutlak

Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang Pajak secara mutlak hanya dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah yang:
 - a. telah daluwarsa penagihannya;
 - b. telah dilakukan penghapusan secara administratif; dan
 - c. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak memiliki potensi tertagih kembali.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Tata Cara Penghapusan

Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah menyusun daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. nomor objek Pajak;
 - d. alamat objek Pajak;
 - e. objek Pajak;
 - f. tahun Pajak;
 - g. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam keadaan dimana Wajib Pajak terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan, maka untuk menjamin objektivitas tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan penyidik pegawai negeri sipil Pajak Daerah dan juru sita Pajak untuk mendampingi tim pemeriksa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pemeriksa membawa surat perintah yang diterbitkan badan pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh tim kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. tahun Pajak dan jenis Pajak;
 - d. jenis dan nomor dokumen penetapan STPD/SKPDKB/SKPDKBT /Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jumlah Piutang Pajak yang diusulkan untuk dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. daftar tindakan penagihan yang telah dilakukan oleh SKPD teknis;
 - g. alasan penghapusan berdasarkan hasil pemeriksaan administratif; dan
 - h. rekomendasi tim terhadap penghapusan atau penolakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim pemeriksa;
 - c. berita acara pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan;
 - d. bukti tindakan penagihan; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak menjadi dasar:
 - a. penghapusan Piutang Pajak dari pembukuan; dan
 - b. penyajian dalam laporan keuangan Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan pembukuan dan penatausahaan;
 - b. Inspektorat Daerah untuk pengawasan; dan
 - c. DPRD sebagai bentuk pelaporan dan transparansi anggaran.
- (5) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Februari 2026

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

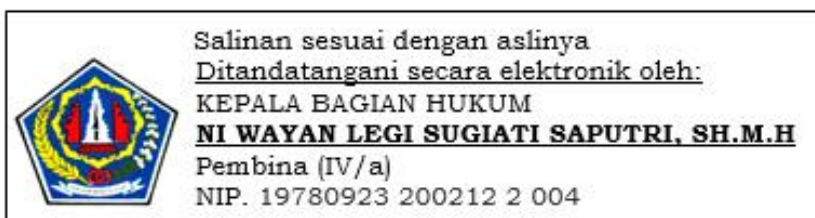
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

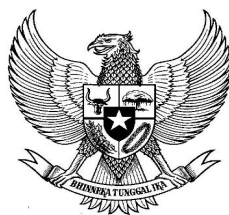
ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR TAHUN 20XX
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluwarsa Penagihan Pajak Nomor.....tanggal....., terdapat Piutang Pajak tahun sampai dengan tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena telah Kadaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun tentang Pajak (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor).
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PERTAMA : Menghapus Piutang Pajak tahun sampai dengan tahun.....sebesar Rp
(.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kepala SKPD terkait atas nama Walikota menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

WALIKOTA DENPASAR,

.....

SALINAN Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
2. Inspektur Kota Denpasar;
3. Kepala BPKAD Kota Denpasar; dan
4. Kepala Bapenda Kota Denpasar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DAFTAR PIUTANG PAJAK DARI TAHUN S.D. YANG DIHAPUSKAN

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl BA. penetapan KADALUWARSA penagihan Pajak	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Pokok dan Denda)	Jumlah Pajak yang telah dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan s.d.	Keterangan mengenai Wajib Pajak (meninggal, tidak dikenal, pailit, kadaluarsa, dll)

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal
Walikota Denpasar,

.....

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Kota Denpasar, berdasarkan Surat Perintah Kepala (..... nama OPD) No. tanggal tentang Pemeriksaan Wajib Pajak/Penangguna Pajak dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak yang tidak dapat di tagih lagi, sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak
2. Alamat Wajib Pajak/ :
Penanggung Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jumlah Piutang Pajak :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk
.....

Mengetahui
Kepala OPD
Selaku Penanggungjawab

(.....)
NIP

Tim Pemeriksa
Pemeriksa 1

(.....)
NIP

Pemeriksa 2

(.....)
NIP

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA